Layanan Kategori Fasilitas Pembebasan Pertambangan

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme	Jangka Waktu	Produk Pelayanan		
1 1	Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Dan Panas Bumi Dengan Menggunakan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan (SO FAST)	 A. Dalam hal menggunakan Sistem INSW 1) Permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem INSW; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Kontrak Operasi Bersama (KOB) atau kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, izin panas bumi, atau Surat Ketetapan Penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi; 4) Rencana Impor Barang (RIB); 5) Dalam hal wilayah kerja panas bumi dari KKOB terdiri atas lebih dari 1 (satu) wilayah kerja panas bumi, permohonan disampaikan kepada masingmasing Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam masing-masing rencana impor barang (RIB); 6) Dalam hal proses impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor), permohonan mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara Kontraktor dan Penyedia Barang (Vendor). B. Dalam hal menggunakan metode manual 1) Permohonan hardcopy yang disampaikan secara manual; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Kontrak Operasi Bersama (KOB) atau kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi; 4) Asli Rencana Impor Barang (RIB) yang 	1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi secara elektronik melalui Sistem INSW beserta dokumen pendukung. 2. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi menerima dan memberikan arahan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan proses lebih lanjut. 3. Pejabat Bea dan Cukai meneliti a. dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap Pejabat Bea dan Cukai membuat surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. b. dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai membuat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. 4. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama meneliti dan menandatangani Keputusan Menteri Keuangan kemudian menyampaikan kepada pemohon melalui Pejabat Bea dan Cukai. 5. Pejabat Bea dan Cukai menyampikan Keputusan Menteri Keuangan kepada pemohon. Dalam hal	Jangka Waktu Penyelesaian a. paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai. b. dalam hal terjadi gangguan operasional jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.	a. Surat Keputusan, atau b. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi secara otomasi melalui SOFast.		
		ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang panas bumi;	tempat pemasukan barang impor keperluan KKOB atau Badan Usaha selaku pemohon terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Pejabat Bea dan Cukai membuat Salinan Keputusan Menteri Keuangan dan menyampaikan kepada: a. Kepala Kantor Wilayah dan/atau				

		 5) Contoh atau specimen tanda tangan pimpinan/manajer atau para pejabat perusahaan yang diberikan wewenang untuk menandatangani Rencana Impor Barang (RIB); 6) Dalam hal wilayah kerja panas bumi dari KKOB terdiri atas lebih dari 1 (satu) wilayah kerja panas bumi, permohonan disampaikan kepada masingmasing Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam masing-masing rencana impor barang (RIB); 7) Dalam hal proses impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor), permohonan mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara Kontraktor dan Penyedia Barang (Vendor). 	b. Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.		
2	Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Secara Otomasi Melalui SOFAST	A. Dalam hal menggunakan Sistem INSW 1) Permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem INSW; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Kontrak Kerja Sama atau Kontrak Bagi Hasil beserta perubahannya; 4) Rencana Impor Barang (RIB); 5) Pada tahap Eksploitasi disertai dengan: a) Surat rekomendasi mengenai pertimbangan keekonomian proyek untuk kontrak berdasarkan PP 27 tahun 2017. b) Surat keterangan yang menyatakan bahwa tahap eksploitasi belum sampai pada saat dimulainya produksi komersial untuk kontrak berdasarkan PP 53 tahun 2017; 6) Dalam hal proses impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor), permohonan mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara pemohon dan Penyedia Barang (Vendor). B. Dalam hal menggunakan metode manual 1) Permohonan hardcopy yang disampaikan secara manual; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi beserta dokumen pendukung melalui sistem INSW.	Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama: a. 5 (lima) jam kerja untuk penerbitan Keputusan Menteri Keuangan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai pada Aplikasi So Fast sampai dengan diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah; b. Dalam hal permohonan selesai divalidasi lebih dari jam 11.00 WIB, maka permohonan diteruskan ke Aplikasi So Fast	a. Surat Keputusan, atau b. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara otomasi melalui SOFast.

		3) Kontrak Kerja Sama atau Kontrak Bagi Hasil		g) Kesesuaian lokasi wilayah kerja yang diajukan	pada hari kerja	
		beserta perubahannya;		dengan dokumen RIB dan kontrak;	berikutnya.	
		4) Asli Rencana Impor Barang (RIB) yang		h) Kesesuaian Pelabuhan pemasukan dengan		
		ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang		KPPBC/KPU BC yang mengawasi;	6	
		berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan telah	3.	Aplikasi So Fast secara sistem akan men-generate	Dalam hal	
		mendapat persetujuan dari instansi yang		data permohonan menjadi konsep KMK sesuai	menggunakan metode	
		menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang		format dan meneruskan permohonan kepada	manual: Jangka waktu	
		minyak dan gas bumi;		untuk dilakukakan proses verifikasi untuk	penyelesaian SOP ini	
		5) Contoh atau specimen tanda tangan		kemudian mendapatkan keputusan lebih lanjut dari	adalah paling lama 3	
		pimpinan/manajer atau para pejabat perusahaan		Kepala Kantor.	(tiga) hari kerja sejak	
		yang diberikan wewenang untuk menandatangani	4.	Kepala Kantor Wilayah meneliti konsep KMK dan	permohonan diterima	
		Rencana Impor Barang (RIB);		melakukan verifikasi terhadap permohonan	secara lengkap oleh	
		6) Pada tahap Eksploitasi disertai dengan:		Pengguna Jasa, kemudian:	petugas pelaksana	
		a) Surat rekomendasi mengenai pertimbangan		a) Menandatangani KMK dalam hal permohonan	yang melakukan	
		keekonomian proyek untuk kontrak		diterima seluruhnya (apabila permohonan	validasi sampai dengan diterbitkannya	
		berdasarkan PP 27 tahun 2017 yang		telah sesuai dengan persyaratan dan seluruh	Keputusan Menteri	
		didalamnya paling sedikit memuat informasi		barang dapat diberikan fasilitas fiskal) atau	Keuangan atau Surat	
		mengenai:		sebagian (apabila permohonan telah sesuai	Penolakan.	
		I. Pencapaian Internal Rate of Return (IRR)		dengan persyaratan namun terdapat sebagian		
		atas penghitungan keekonomian dalam		barang tidak memenuhi persyaratan untuk		
		suatu periode kontrak bagi hasil; dan		diberikan fasilitas fiskal); atau		
		II. Wilayah kerja		b) Mengembalikan permohonan, dalam hal		
		b) Surat keterangan yang menyatakan bahwa		terdapat ketidaksesuaian dan/atau		
		tahap eksploitasi belum sampai pada saat		•		
				9		
		dimulainya produksi komersial untuk kontrak		Kemudian meneruskan ke Pejabat Bea dan		
		berdasarkan PP 53 tahun 2017	_	Cukai.		
		7) Dalam hal proses impor dilakukan oleh Penyedia	5.	Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan KMK atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan		
		Barang (Vendor), permohonan mencantumkan		kepada pemohon, kemudian menutup dokumen		
		nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan		permohonan pada Aplikasi So Fast.		
		melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak		pomononan pada / pimas. Co / asii		
		pengadaan barang antara Kontraktor dan Penyedia				
		Barang (Vendor)	1			
3	Permohonan	1. Pemohon menyampaikan permohonan	1.	3 ,	a. Paling lama 5	a. Surat Keputusan,
	Perizinan	Pemindahtanganan dengan menyebutkan alasan dan		dokumen pendukung disampaikan secara	(lima) jam kerja	atau b Suret Beneleken
	Pemindahtanganan Dan/Atau	tujuan pemindahtanganan kepada Menteri melalui		elektronik melalui SINSW atau Portal Direktorat	terhitung sejak permohonan diterima	b. Surat Penolakan Perizinan
	Pemusnahan Barang	Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah		Jenderal Bea dan Cukai.	secara lengkap dan	Pemindahtanganan
	Impor Fasilitas Untuk	kerja panas bumi.	2.	Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian	sesuai	dan/atau
	Kegiatan	2. pemohon menyampaikan permohonan secara		terhadap pemenuhan persyaratan untuk	b. dalam hal	Pemusnahan
	Penyelenggaraan	elektronik melalui Sistem INSW dengan melampirkan:		mendapatkan izin	terjadi gangguan	Barang Impor
	Panas Bumi	a. surat rekomendasi dari instansi yang	3.	5	operasional jangka	Fasilitas untuk
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di		a. dalam hal dokumen tidak lengkap, Petugas	waktu paling lama 3	Kegiatan
		bidang panas bumi;		Bea dan Cukai mengembalikan dengan	(tiga) hari kerja	Penyelenggaraan
		b. Keputusan Menteri Keuangan;		menyebutkan alasan pengembalian.	terhitung sejak permohonan diterima	Panas Bumi.
	1		1		pomiononan uncillia	

C.	pemberitahuan pabean impor pemasukan barang	b. dalam hal dokumen lengkap, Petugas Bea	secara	lengkap	dan	C.	BA
	yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;	dan Cukai membuat konsep Keputusan	sesuai.				Pemindahtanganan.
d.	daftar barang yang akan dipindahtangankan;	Menteri Keuangan mengenai pemberian izin					
e.	surat keterangan dari pihak yang berwenang	pemidahtanganan dan/atau pemusnahan					
	dan bukti-bukti pendukung, dalam hal terjadi	barang impor fasilitas untuk kegiatan					
	keadaan kahar (force majeure);	penyelenggaraan panas bumi untuk					
f.	foto barang yang akan	ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean.					
	dipindahtangankandan/atau dimusnahkan;	4. Kepala Kantor Pabean meneliti dan					
g.	Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan	menandatangani Surat Keputusan Pemberian Izin					
	pemohon atau Badan Usaha pailit/bangkrut,	pemindatanganan barang					
	dalam hal pemohon atau Badan Usaha						
	pailit/bangkrut; dan						
h.	surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani						
	oleh pimpinan pemohon atau Badan Usaha yang						
	menyatakan bahwa barang yang akan di pindah						
	tangankan:						
	1) tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak						
	lain;						
	2) tidak dalam sengketa dengan pihak lain;						
	dan/atau						
	3) masih dalam penguasaan pemohon/Badan						
	Usaha						
	4) Daftar barang yang akan dipindahtangankan						
	paling sedikit memuat elemen data sebagai						
	berikut:						
	a) uraian barang;						
	b) spesifikasi teknis barang;						
	c) jumlah dan satuan barang;						
	d) nomor Keputusan Menteri Keuangan						
	mengenai pemberian pembebasan bea						
	masuk atas impor barang untuk kegiatan						
	penyelenggaraan panas bumi dan nomor						
	urut barang yang akan						
	dipindahtangankan dalam lampiran						
	Keputusan Menteri Keuangan tersebut;						
	e) Kantor Pabean tempat pemasukan						
	barang;						
	f) nomor dan tanggal pendaftaran						
	pemberitahuan pabean impor						
	pemasukan barang; dan						
	g) tanda tangan pimpinan Pemohon/Badan						
	Usaha.						
 . '			•				

		5) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6) Dalam hal keduanya belum dapat			
		dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan disampaikan secara manual. 7) Dalam hal dokumen lampiran telah disampaikan dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemohon atau Badan Usaha tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.			
4	Permohonan Perizinan Pemindahtanganan Dan/Atau Pemusnahan Barang Impor Fasilitas Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung seperti:	 Pemohon mengajukan surat permohonan beserta dokumen pendukung disampaikan secara elektronik melalui SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan dalam permohonan dalam hal dokumen tidak lengkap, Petugas Bea dan Cukai mengembalikan dengan menyebutkan alasan pengembalian dalam hal dokumen lengkap, Petugas Bea dan Cukai membuat konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemindatanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B dengan tanpa kewajiban membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean. Kepala Kantor Pabean meneliti dan menandatangani Surat Keputusan Pemberian Izin pemindatanganan barang. 	a. Paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai b. dalam hal terjadi gangguan operasional jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai	atau

	g.	Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan		
		pemohon pailit, dalam hal pemohon pailit;		
	h.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai		
		pemberian pembebasan atau keringanan bea		
		masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan		
		Nilai dalam rangka KK atau PKP2B atas nama		
		pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam		
		hal dipindahtangankan kepada sesama penenma		
		pembebasan atau keringanan bea masuk		
		dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai		
		dalam rangka KK atau PKP2B;		
	i.	foto barang yang akan dipindahtangankan; dan		
	j.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam		
		hal Kontraktor melakukan perubahan bentuk		
		pengusahaan pertambangannya menjadi Izin		
		Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).		

- ❖ Biaya/tarif: Tidak dipungut biaya
- ❖ Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
 - 1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
 - 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta 13230
 - 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja